



BUPATI PEKALONGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
DESA WISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;

- d. bahwa guna kepastian hukum maka perlu disusun pedoman tentang Desa Wisata;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata Di Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238) tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238) tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238) tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan kepariwisataan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Desa Wisata adalah Desa yang memiliki integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
14. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, dan Prinsip

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata
- (2) Pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata bertujuan untuk:
  - a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
  - c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
  - d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
  - e. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

### Pasal 3

- (1) Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. manfaat;
  - b. partisipatif;
  - c. kearifan lokal; dan
  - d. keadilan.
- (2) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. kelestarian;
  - b. kemanfaatan;
  - c. edukasi;
  - d. partisipatif;
  - e. pemberdayaan;
  - f. kemandirian; dan
  - g. keberlanjutan

### Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola, pengembangan dan usaha pariwisata pada Desa Wisata
- d. hak, kewajiban, dan larangan
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. pembiayaan dan retribusi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Strategi Pemberdayaan

#### Pasal 5

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Basis Pemberdayaan

#### Pasal 6

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
  - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
  - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya;
  - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

## BAB III

### PENETAPAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

## Bagian Kedua

### Pencanangan Desa Wisata

#### Pasal 8

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.

## Bagian Ketiga

### Penilaian Desa Wisata

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
- b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- h. analisis rencana mitigasi bencana.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian, Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
  - a. Desa Wisata Rintisan;
  - b. Desa Wisata Berkembang;
  - c. Desa Wisata Maju;
- (3) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas teknis.
- (4) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi desa wisata sebagaimana ayat (2) dilakukan 4 tahun sekali sejak tanggal penetapan.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 11

Bupati menetapkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Desa menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENGELOLA, PENGEMBANGAN, DAN USAHA PARIWISATA

#### PADA DESA WISATA

##### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Desa Wisata

### Pasal 14

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 15

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
  1. kegiatan atraksi wisata;
  2. pendaftaran usaha wisata;
  3. sarana dan prasana; dan/atau
  4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan

d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Desa Wisata

#### Pasal 16

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

#### Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

#### Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. pengembangan mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

#### Pasal 20

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten, dan/atau perangkat daerah yang menangani urusan bidang Pariwisata.

#### Pasal 21

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

#### Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan

- g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata

##### Pasal 23

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. jasa makanan khas dan minuman khas;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- d. daya tarik wisata;
- e. kawasan pariwisata;
- f. jasa transportasi wisata;
- g. jasa perjalanan wisata;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa pramuwisata;
- j. wisata tirta;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. jasa konsultan pariwisata; dan
- m. penyediaan buah tangan khas.

### Bagian Keempat

#### Usaha Pariwisata pada Desa Wisata

##### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Kepariwisataan.

#### Pasal 25

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

#### Pasal 27

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:
  - a. jasa makanan khas dan minuman khas;
  - b. penyediaan akomodasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - d. daya tarik wisata;
  - e. kawasan pariwisata;

- f. jasa transportasi wisata;
  - g. jasa perjalanan wisata;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
  - i. konferensi, dan pameran;
  - j. jasa pramuwisata;
  - k. wisata tirta;
  - l. jasa informasi pariwisata;
  - m. jasa konsultan pariwisata; dan
  - n. penyediaan buah tangan khas.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha yang mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 28

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

#### Pasal 29

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;

- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

#### Pasal 30

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. membuat aturan tata tertib dalam rangka menjalankan pengelolaan desa wisata.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
  - c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
  - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
  - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
  - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
  - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
  - d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
  - e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
  - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
  - g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban di atas, Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.

### Pasal 32

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

### Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- j. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- k. memberikan sebagian keuntungan finansial dari pelaksanaan Desa Wisata ke Kas Desa, sesuai dengan persentase keuntungan yang disepakati.

(2) Persentase keuntungan yang diberikan ke Kas Desa yang dimaksud dalam ayat (1) huruf l diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, dan korporasi dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN dan RETRIBUSI

#### Pasal 38

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. sumber pembiayaan lain yang sah yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan kepariwisataan.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan Retribusi Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu terkait dengan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penarikan retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengelola Desa Wisata atau pihak ketiga.
- (3) Besaran tarif retribusi terkait dengan pengelolaan Desa Wisata ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembinaan dan pendampingan kelembagaan Desa Wisata;
  - b. Pendampingan usaha pariwisata;
  - c. fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata;
  - d. mutu produk wisata pedesaan;
  - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi pariwisata;
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pembinaan dan pendampingan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pembinaan dan pendampingan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas di bidang kepariwisataan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas di bidang Kepariwisata.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 41

Setiap pelanggaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 35 diberikan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha; atau
- d. penghentian sementara kegiatan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

- (1) Desa Wisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Bupati dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.
- (2) Desa Wisata yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dan berlakunya Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan penetapan kembali.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal \_\_\_\_\_

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

\_\_\_\_\_

Diundangkan di Pekalongan

pada tanggal \_\_\_\_\_

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

\_\_\_\_\_

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN \_\_\_\_ NOMOR \_\_\_\_

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

PROVINSI JAWA TENGAH (\_\_\_-/20)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR \_\_\_TAHUN \_\_\_\_  
TENTANG  
DESA WISATA

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa aturan operasionalnya. Point penting dari amanat Undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala desa adalah bahwa Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala desa di mana potensi wisata menjadi subnya. Artinya desa yang memiliki potensi wisata bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi wisata yang selama ini dipahami secara mainstream sebagai obyek wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua desa memilikinya dan dalam konteks Pekalongan jumlahnya terbatas. Namun apabila potensi wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir kepariwisataan, maka segala sesuatu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik wisata.

Dalam pengertian kedua, semua desa relatif bisa memanfaatkan potensi desanya menjadi daya tarik wisata. Wisata menjadi pendekatan pembangunan Desa. Pendekatan ini menjadi alternatif mengingat

praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di desa berlangsung sustainable dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di desa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut dibutuhkan beberapa hal penting, yaitu;

- (4) tata kelola ruang wilayah Desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang terintegrasi dengan destinasi wisata.
- (5) kesadaran sosial dan kognitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadi kunci keberhasilan Desa Wisata.
- (6) kolaborasi antar stakeholders desa meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pihak ketiga dalam rangka membangun Desa Wisata.

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberi peluang untuk berperan serta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku usaha lainnya di luar kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk membantu Penyelenggaraan Desa Wisata seperti pemberi modal keuangan (investor), penyedia lahan, penyedia fasilitas, penyedia jasa, dan penyedia hal lain dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan Desa Wisata.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Usaha Informasi Wisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Usaha Akomodasi Wisata Kuliner adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha lain yang bergerak di bidang makanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Usaha Kerajinan Rakyat adalah usaha yang mengedepankan keterampilan manusia dalam mengolah bahan untuk menghasilkan suatu benda pakai atau benda estetis.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

- a) usaha skala mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) usaha skala kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) usaha skala menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuh unsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arsitektur lokal” adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui saluran kementerian yang menangani bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi melalui saluran satuan teknis yang menangani bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui saluran satuan teknis yang menangani bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa melalui saluran belanja dan pembiayaan Desa yang terkait bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendanaan lain yang tidak mengikat contohnya adalah hibah, dana darurat, bunga bank, dan lain sebagainya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang dapat membantu Pemerintah Daerah untuk berhasil melaksanakan pungutan retribusi seperti penyedia lahan, penyedia fasilitas, penyedia jasa, dan penyedia hal lain dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan retribusi.

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.